



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan
2. Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil
3. Fotocopy Ijasah
4. FotocopyKK
5. FotocopyKTP
6. Fotocopy Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing dan terjemahannya
7. g. Fotocopy penyebab kehilangan/rusak dokumen kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Disdukcapil untuk mendaftar ke petugas layanan Perubahan Nama
2. Validasi Dokumen di Disdukcapil
3. Pemrosesan Dokumen di Disdukcapil
4. Dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pencatatan Sipil yang berubah

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Email : disdukcakilkotamadiun@gmail.com
- b. Facebook : Disdukcakil KotaMadiun
- c. Instagram : [dispencapilkotamadiun](https://www.instagram.com/dispencapilkotamadiun)
- d. WA : 082264499946, 08113577800
- e. Telepon. : 0351-454301
- f. Kotak saran, Pohon Pengaduan